



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA INDRAGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pemberian Subsidi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, telah dianggarkan belanja subsidi untuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri sehingga Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pemberian Subsidi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bendahara serta Penyampiannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah terhadap Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 33 Tahun 2019).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INDRAGIRI

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pemberian Subsidi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pemberian subsidi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Tahun 2018 Nomor 26), diubah sehingga berbunyi :

Pasal 4

- (1) Pemberian subsidi Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,00. (dua milyar rupiah) sebagaimana yang sudah dianggarkan pada RKA –DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Pemberian subsidi Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,00. (dua milyar rupiah) sebagaimana yang sudah dianggarkan pada RKA –DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Pemberian subsidi Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,00. (dua milyar rupiah) sebagaimana yang sudah dianggarkan pada RKA –DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.



Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 2 Juli 2019
BUPATI INDRAGIRI HILIR, *re*

389
H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 2 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



16
H. SAID SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2019 NOMOR 37